



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

## INSPEKTORAT

Jalan Basuki Rahmad Nomor 209, Lamongan, Jawa Timur 62217  
Telp. (0322) 321019, Faksimile (0322) 321144, Pos-el [inspektorat@lamongankab.go.id](mailto:inspektorat@lamongankab.go.id)  
Laman [www.lamongankab.go.id/inspektorat](http://www.lamongankab.go.id/inspektorat)

Lamongan, April 2025

Nomor : 700.1.2.1/ /LHP/413.201/2025  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Manajemen Risiko  
pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya  
Air Kabupaten Lamongan Tahun 2024

Yth. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air  
Kabupaten Lamongan

di -

**LAMONGAN**

Dalam Rangka pelaksanaan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah, kami telah melakukan evaluasi pengelolaan risiko pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/193/Kep/413.013/2023 tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Lamongan.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini dilaporkan dengan hormat hal-hal sebagai berikut :

1. Inspektorat Kabupaten Lamongan telah melakukan evaluasi atas Penerapan Manajemen Risiko pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana Unit Pemilik Risiko (UPR) dalam menyusun register risiko (*risk register*) yang meliputi pernyataan risiko, penentuan skala risiko, dan penentuan rencana tindak pengendalian (RTP) Unit Pemilik Risiko, maka perlu dilakukan evaluasi atas manajemen risiko yang bertujuan untuk :
  - a) Memperoleh informasi tentang pelaksanaan Manajemen Risiko Unit Pemilik Risiko (UPR) telah dilakukan dengan langkah-langkah sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
  - b) Memberikan saran perbaikan untuk pelaksanaan Manajemen Risiko Unit Pemilik Risiko (UPR);
  - c) Melakukan monitoring tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

2. Metode evaluasi yang digunakan adalah dengan melakukan uji petik dan metode pengumpulan informasi;
3. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai atau skoring dengan kisaran mulai dari 0 s/d 100.

Hasil evaluasi atas Pelaksanaan Manajemen Risiko pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Tahun 2024 menunjukkan skor **57,46** yang berasal dari nilai capaian dibagi dengan bobot evaluasi, sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Capaian
a. Penetapan Konteks	16,00	8,00
b. Identifikasi Risiko	14,00	5,00
c. Analisa Risiko	3,00	0,00
d. Evaluasi Risiko	3,00	1,00
e. Respon Risiko	12,00	9,50
f. Pemantauan	4,00	1,00
g. Informasi dan Komunikasi (Infokom)	15,00	14,00
<b>J u m l a h</b>	<b>67,00</b>	<b>38,50</b>
<b>Skor Manajemen Risiko</b>	<b>57,46</b>	

#### A. PENETAPAN KONTEKS

Proses manajemen risiko diawali dengan penetapan konteks/tujuan yang jelas dan konsisten baik pada tingkat strategis atau kebijakan maupun operasional. Untuk meyakinkan bahwa semua risiko signifikan telah dicakup, maka perlu mengetahui tujuan dan fungsi atau aktivitas instansi yang ditelaah. Konteks ini dalam penilaian risiko terbagi dalam Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen penetapan konteks menunjukkan nilai sebesar **8,00** dari bobot maksimal penilaian **16,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas penetapan kontek tersebut diperoleh dari penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

##### 1) Identifikasi Identitas Pemilik Risiko

Penilaian ini mencakup uraian mengenai identitas Pemilik Risiko dan Pengelola Risiko yang harus diisi di dalam Formulir Penetapan Konteks Manajemen Risiko. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario”, Formulir Penetapan Konteks Manajemen Risiko baik konteks strategis maupun operasional telah diisi dengan tepat, namun dalam daftar mitigasi risiko Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Tahun 2024 belum mengidentifikasi pemilik risiko secara tepat dan spesifik atas program dan kegiatan pada unit kerja, sehingga didapati nilai evaluasi sub-komponen ini sebesar **1,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

## 2) **Penentuan Periode Penerapan Manajemen Risiko**

Penilaian ini dilakukan dalam kurun waktu penerapan manajemen risiko. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario”, periode manajemen risiko pada Formulir Penetapan Konteks Manajemen Risiko Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan telah diisi dengan tepat, sehingga didapati nilai evaluasi sub-komponen ini sebesar **2,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

## 3) **Identifikasi Sasaran Strategis dan/atau Program Strategis dan/atau Kegiatan**

Penilaian ini mencakup penetapan sasaran strategis dan/atau program strategis unit kerja dan/atau kegiatan Pemilik Risiko dilakukan dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategis (renstra) Unit Pemilik Risiko (UPR). Selain itu, dapat ditambahkan dari inisiatif strategis dalam kontrak kinerja dan/atau program/proyek/kegiatan yang direncanakan/dilaksanakan oleh Unit Pemilik Risiko (UPR). Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario”, identifikasi sasaran strategis dan/atau program strategis dan/atau kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan telah diisi dengan tepat pada Formulir Penetapan Konteks Manajemen Risiko dan telah selaras dengan Perjanjian Kinerja namun dalam daftar mitigasi risiko Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Tahun 2024 belum melakukan identifikasi, penilaian dan pengelolaan atas risiko *fraud* dan risiko terkait kemitraan, sehingga didapati nilai evaluasi sub-komponen ini sebesar **2,00** dari bobot maksimal penilaian **4,00**.

## 4) **Identifikasi Pemangku Kepentingan**

Penilaian ini mengidentifikasi pemangku kepentingan yang berinteraksi dan berkepentingan terhadap keluaran/hasil (*output*) dan/atau manfaat (*outcome*) Pemilik Risiko. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario”, identifikasi pemangku kepentingan telah diisi pada Formulir Penetapan Konteks Manajemen Risiko, namun terdapat identifikasi pemangku kepentingan / pemilik risiko yang belum tepat dalam pengisiannya, sehingga didapati nilai evaluasi sub-komponen ini sebesar **1,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

## 5) **Penetapan Selera Risiko**

Selera risiko adalah ambang batas besaran level risiko yang berada dalam area penerimaan risiko dan tidak perlu dilakukan kegiatan pengendalian. Selera risiko ditetapkan oleh masing-masing Pemilik Risiko. Selera risiko yang ditetapkan oleh Pemilik Risiko level Eselon I dan Eselon II tidak melebihi selera risiko Pemilik Risiko level Entitas. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario”, penetapan selera risiko pada Formulir Penetapan Konteks Manajemen Risiko Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan belum diketahui disebabkan karena belum adanya penilaian atau analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sehingga didapati nilai evaluasi sub-komponen ini sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

## 6) Penetapan Kriteria Risiko

Kriteria risiko mencakup kriteria level kemungkinan (probabilitas/frekuensi) terjadinya risiko dan kriteria level dampak risiko. Berdasarkan hasil evaluasi, penetapan kriteria risiko pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan telah sesuai dengan kriteria risiko yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, sehingga didapati nilai evaluasi sub-komponen ini sebesar **2,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

## 7) Penetapan Matriks Analisis Risiko

Matriks ini merupakan hasil kombinasi besaran level kemungkinan dan level dampak yang menunjukkan tingkatan besaran level risiko yang digunakan sebagai dasar penentuan selera risiko yang akan ditetapkan oleh Pemilik Risiko. Berdasarkan hasil evaluasi, penetapan matriks analisis risiko pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan belum sesuai dengan penetapan matriks analisis risiko yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan disebabkan karena risiko yang telah diidentifikasi tidak dilakukan penilaian dan analisis risiko melalui pengisian kuesioner penilaian lingkungan pengendalian atau CEE (*control environment evaluation*) dan pengisian kuesioner analisis dan penilaian risiko, sehingga didapati nilai evaluasi sub-komponen ini sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

## B. IDENTIFIKASI RISIKO

Identifikasi risiko merupakan proses menetapkan risiko (apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan).

Identifikasi risiko dilakukan dengan mengidentifikasi dan menguraikan seluruh hal yang berpotensi risiko, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen identifikasi risiko menunjukkan nilai sebesar **5,00** dari bobot maksimal penilaian **14,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas identifikasi risiko tersebut diperoleh dari penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

### 1) Pengelolaan Risiko

Pengelola Risiko telah melakukan identifikasi risiko terhadap sasaran/program/kegiatan dokumen tersebut pada awal tahun dengan mempertimbangkan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan (SOP) dan uraian jabatan yang ada, namun belum mencakup identifikasi risiko *fraud* maupun risiko kemitraan pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan, sehingga didapati nilai evaluasi sub-komponen ini sebesar **2,00** dari bobot maksimal penilaian **4,00**.

## 2) Ruang Lingkup Identifikasi Risiko

Ruang lingkup identifikasi risiko telah sesuai dengan Penetapan Konteks yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Berdasarkan hasil evaluasi, Ruang Lingkup Identifikasi Risiko pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, sehingga didapati nilai evaluasi sub-komponen ini sebesar **3,00** dari bobot maksimal penilaian **3,00**.

## 3) Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko dilakukan pada seluruh kegiatan (populasi) yang telah ditetapkan oleh lebih dari 50% pegawai pada unit kerja. Berdasarkan hasil evaluasi, diketahui bahwa keseluruhan pegawai Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan belum melakukan penilaian lingkungan pengendalian dan analisis risiko melalui pengisian kuesioner CEE (*control environment evaluation*) maupun kuesioner analisis dan penilaian risiko, sehingga didapati nilai evaluasi sub-komponen ini sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **4,00**.

## 4) Kodifikasi Risiko

Setiap risiko yang diidentifikasi perlu diberikan kodifikasi risiko yang bertujuan untuk mengetahui klasifikasi atas risiko tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi, risiko-risiko yang teridentifikasi dan disusun oleh Pengelola Risiko dalam daftar mitigasi risiko Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan belum diberikan kodifikasi risiko sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, sehingga didapati nilai evaluasi sub-komponen ini sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **3,00**.

## C. ANALISIS RISIKO

Analisis Risiko mencakup penentuan kemungkinan (probabilitas) dan dampak dari risiko. Risiko yang berdampak rendah sebisa mungkin tetap diidentifikasi dan dicatat untuk menunjukkan kelengkapan analisis risiko.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen analisis risiko menunjukkan nilai sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **3,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas analisis risiko tersebut diperoleh dari penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

### 1) Penetapan Level Risiko

Penilaian ini mencakup penetapan level risiko pada seluruh risiko. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi "Simario", seluruh risiko pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan belum dilakukan penetapan level risiko melalui pengisian kuesioner penilaian lingkungan pengendalian atau CEE (*control environment evaluation*) dan pengisian kuesioner analisis dan penilaian

risiko, sehingga didapati nilai evaluasi sub-komponen ini sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **1,00**.

## 2) Hasil Analisis Risiko

Penetapan besaran level risiko yang telah sesuai dengan matriks/peta risiko dituangkan dalam hasil analisis risiko sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Berdasarkan hasil evaluasi, hasil analisis risiko pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan tidak dapat diketahui karena belum dilakukan analisis risiko melalui pengisian kuesioner penilaian lingkungan pengendalian atau CEE (*control environment evaluation*) dan pengisian kuesioner analisis dan penilaian risiko, sehingga didapati nilai evaluasi sub-komponen ini sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

## D. EVALUASI RISIKO

Evaluasi risiko dilakukan dengan cara mengurutkan risiko sesuai dengan prioritas risiko yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengendalian risiko. Simpulan hasil evaluasi atas komponen evaluasi risiko menunjukkan nilai sebesar **1,00** dari bobot maksimal penilaian **3,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas evaluasi risiko tersebut diperoleh dari penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

### 1) Prioritas Risiko

Penilaian ini mencakup risiko-risiko yang telah diurutkan terhadap level risiko dengan mempertimbangkan Daftar Prioritas Risiko. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi "Simario", prioritas risiko Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan belum disusun dan tidak dapat diketahui disebabkan karena belum dilakukan analisis risiko, sehingga didapati nilai evaluasi sub-komponen ini sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **1,00**.

### 2) Kegiatan Pengendalian

Penilaian ini mencakup risiko yang telah dilakukan kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian dilakukan berdasarkan dengan prioritas risiko yang ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi "Simario", sebagian risiko yang disusun telah terdapat kegiatan pengendalian, sehingga didapati nilai evaluasi sub-komponen ini sebesar **1,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

## E. RESPON RISIKO

Respon risiko dimulai dengan menuangkan kegiatan pengendalian terhadap risiko terpilih ke dalam dokumen rencana tindak pengendalian (RTP) yang dimulai dengan langkah kerja yaitu menentukan indikator, merencanakan jadwal pelaksanaan kegiatan pengendalian kemudian yang terakhir penetapan *existing control*.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen respon risiko menunjukkan nilai sebesar **9,50** dari bobot maksimal penilaian **12,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas respon risiko tersebut diperoleh dari penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

**1) Rencana Tindak Pengendalian (RTP)**

Kegiatan pengendalian yang terdapat dalam dokumen merupakan kegiatan pengendalian yang direncanakan dapat direalisasikan di tahun berjalan. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario”, sebagian risiko Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan telah dituangkan dalam kegiatan pengendalian yang baru (bukan *existing control*) atau Rencana Tindak Pengendalian (RTP), sehingga didapati nilai evaluasi sub-komponen ini sebesar **2,00** dari bobot maksimal penilaian **4,00**.

**2) Indikator Rencana Tindak Pengendalian**

Indikator *output* kegiatan dapat berupa dokumen, laporan, aplikasi atau bentuk lainnya. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario”, indikator *output* kegiatan pengendalian telah disusun dengan tepat, sehingga didapati nilai evaluasi sub-komponen ini sebesar **3,00** dari bobot maksimal penilaian **3,00**.

**3) Jadwal Rencana Tindak Pengendalian**

Jadwal pelaksanaan kegiatan pengendalian diprioritaskan terhadap level risiko (kemungkinan dan dampak) yang lebih tinggi. Level kemungkinan merupakan peluang terjadinya risiko dalam satu tahun, sedangkan level dampak risiko merupakan potensi kerugian maksimal jika risiko terjadi. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario”, seluruh Rencana Tindak Pengendalian (RTP) atas risiko yang disusun telah ditetapkan jadwal realisasinya pada tahun berjalan, sehingga didapati nilai evaluasi sub-komponen ini sebesar **4,00** dari bobot maksimal penilaian **4,00**.

**4) Existing Control**

Terdapat 2 (dua) indikator *existing control* yaitu keberadaan dan pelaksanaan. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario”, telah terdapat *existing control* namun hanya beberapa *existing control* yang dapat dilaksanakan, sehingga didapati nilai evaluasi sub-komponen ini sebesar **0,50** dari bobot maksimal penilaian **1,00**.

**F. PEMANTAUAN**

Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dinilai, dikelola, dipantau dan dimonitor secara berkala (setiap saat atau sesuai kebutuhan, minimal setiap tribulan). Simpulan hasil evaluasi atas komponen pemantauan menunjukkan nilai sebesar **1,00** dari bobot maksimal penilaian **4,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas pemantauan tersebut diperoleh dari penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

**1) Pemantauan Realisasi Tindak Pengendalian**

Pemantauan terhadap realisasi kegiatan pengendalian (segera setelah kegiatan pengendalian selesai dilaksanakan, Pengelola Risiko menuangkan hasil pemantauan) dan terdapat formulir Daftar Pemantauan Kegiatan Pengendalian. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario”, sebagian besar kegiatan

pengendalian pada Rencana Tindak Pengendalian (RTP) telah direalisasikan sesuai jadwal yang telah dibuat, sehingga didapati nilai evaluasi sub-komponen ini sebesar **1,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

## **2) Pemantauan Terhadap Peristiwa Risiko**

Pemantauan terhadap Peristiwa Risiko (keterjadian risiko) dilakukan segera setelah risiko terjadi, Pengelola Risiko mencatat risiko-risiko (seluruh/populasi risiko yang teridentifikasi, kapan terjadinya, apa penyebabnya dan bagaimana dampaknya bagi kegiatan yang berlangsung). Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi "Simario", Pengelola Risiko Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan belum melakukan pencatatan dan melaporkan kejadian/masalah/risiko yang terjadi dan risiko yang tidak terjadi secara berkala, sehingga didapati nilai evaluasi sub-komponen ini sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

## **G. INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Informasi dan komunikasi terkait dengan hasil penilaian pelaksanaan dan pengelolaan risiko beserta Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dituangkan dalam laporan hasil penilaian pelaksanaan dan pengelolaan risiko secara berkala. Berdasarkan hasil evaluasi atas komponen informasi dan komunikasi menunjukkan nilai sebesar **14,00** dari bobot maksimal penilaian **15,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas informasi dan komunikasi tersebut diperoleh dari penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

### **1) Pengelolaan Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian**

Hasil pengelolaan risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan telah dilaporkan sesuai dengan format yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Hasil capaian penilaian komponen Pengelolaan Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) adalah sebagai berikut :

- a) Telah terdapat laporan triwulanan pengelola risiko kepada pemilik risiko dengan nilai evaluasi sebesar **1,00** dari bobot maksimal penilaian **1,00**;
- b) Telah terdapat identifikasi risiko dengan nilai evaluasi sebesar **2,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**;
- c) Telah terdapat analisis risiko dengan nilai evaluasi sebesar **2,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**;
- d) Telah terdapat daftar risiko prioritas unit kerja dengan nilai evaluasi sebesar **2,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**;
- e) Telah terdapat rencana tindak pengendalian (RTP) dengan nilai evaluasi sebesar **2,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**;
- f) Telah terdapat daftar pemantauan kegiatan pengendalian dengan nilai evaluasi sebesar **2,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**;
- g) Telah terdapat pemantauan terhadap keterjadian risiko dengan nilai evaluasi sebesar **2,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**;

## 2) Laporan Hasil Pengelolaan Risiko

Laporan Pengelolaan Risiko Tribulan III dan IV Tahun 2024 belum disusun dan disampaikan kepada Unit Kepatuhan secara berkala setiap tribulan. Selain itu, Laporan Penilaian Pelaksanaan Risiko Tahun 2024 (awal tahun) belum disusun dan dipublikasikan pada aplikasi "Simario (<https://simario.lamongankab.go.id/>)", sehingga didapati nilai evaluasi sub-komponen ini sebesar **1,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

## H. SARAN / REKOMENDASI

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan dan pengelolaan Manajemen Risiko di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan, maka kami menyarankan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten lamongan beserta jajarannya agar :

1. Melakukan identifikasi pemangku kepentingan dan/atau pemilik risiko atas risiko strategis maupun risiko operasional secara tepat dan spesifik atas program atau kegiatan pada unit kerja. Pemilik risiko strategis adalah kepala / pimpinan unit kerja sedangkan pemilik risiko operasional adalah pelaksana kegiatan di masing-masing sub bagian kesekretariatan dan/atau bidang;
2. Melakukan identifikasi, penilaian dan pengelolaan atas risiko *fraud* dan risiko terkait kemitraan pada program dan kegiatan di masing-masing sub bagian kesekretariatan dan/atau bidang;
3. Melakukan identifikasi risiko atas program dan kegiatan pada masing-masing bagian dan/atau seksi pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan yang mencakup seluruh risiko termasuk risiko *fraud* dan risiko kemitraan, selanjutnya menuangkannya dalam Daftar Mitigasi Risiko Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Tahun 2025;
4. Memberikan kodefikasi atas risiko strategis dan risiko operasional yang telah diidentifikasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
5. Melakukan analisis risiko melalui pengisian kuesioner penilaian lingkungan pengendalian atau CEE (*control environment evaluation*) dan kuesioner penilaian risiko pada pegawai Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan minimal 50% dari keseluruhan pegawai, untuk mengetahui tingkatan level risiko dan selera risiko serta menetapkan prioritas risiko;
6. Melakukan monitoring / pemantauan atas keterjadian peristiwa risiko meliputi tanggal kejadian, penyebab dan dampaknya bagi kegiatan dengan mencatat dan melaporkan kejadian/masalah/risiko yang terjadi dan risiko yang tidak terjadi secara berkala dalam Laporan Pengelolaan Risiko;

7. Menyusun Laporan Pengelolaan Risiko Tribulan III dan IV Tahun 2024 serta Laporan Penilaian Pelaksanaan Risiko Tahun 2024 yang selanjutnya dipublikasikan pada aplikasi Simario (<https://simario.lamongankab.go.id/>).

Demikian kami sampaikan Hasil Evaluasi Manajemen Risiko pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Tahun 2024, dengan harapan kedepan menjadi lebih baik dan terarah.

Inspektur  
Kabupaten Lamongan

A. Farikh. SH., MM., CGCAE  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670516 199602 1 003

**Tembusan disampaikan kepada :**

- Yth. 1. Bpk. Bupati Lamongan  
2. Arsip
-